



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Bahrn Parinduri, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H., keduanya Penasehat Hukum / Advokat yang berkantor di “Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan” yang berkantor di jalan Sisingamangaraja Km 9 No. 196-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3328/XI/2024 tertanggal 11 November 2024 sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 11 November 2024, telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 November 1995, dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah/Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 07 November 1995;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada saat Perkawinan dilangsungkan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang berada di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
5. Bahwa selama masa pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - XXXXX, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 31 Januari 1999;
 - XXXXX, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 02 Mei 2001;
 - XXXXX, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 04 Agustus 2004;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXX, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 26 April 2006;

6. Bahwa pada awal mulanya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami-isteri. Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon sering tidak menghargai/menghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering melawan perkataan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon, serta tidak berbakti kepada Pemohon selaku suami;
- Bahwa Termohon selalu mengusir Pemohon keluar dari rumah tempat kediaman bersama, setiap kali pertengkaran/percekcokan terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon sangat susah diatur oleh Pemohon dalam bertingkah laku;
- Bahwa Termohon tidak peduli terhadap kebutuhan Pemohon selaku suami, Termohon jarang memasak makanan untuk Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bersifat egois dan mau menang sendiri, Termohon juga tidak pernah mau mendengarkan kata-kata/nasehat dari Pemohon;
- Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022, yang dimana pertengkaran/percekcokan terjadi dikarenakan persoalan ekonomi (keuangan). Hal ini menyebabkan percekcokan yang panjang diantara Pemohon dengan Termohon, sampai pada akhirnya Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah tempat kediaman bersama. Dikarenakan sudah terlalu sering pertengkaran/percekcokan mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, disertai juga Termohon sering mengusir Pemohon keluar dari rumah, akhirnya Pemohon mengalah dan memilih

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah tempat kediaman bersama dengan Termohon, dikarenakan Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon. Pemohon sudah mencoba bersabar dan memberi kesempatan kepada Termohon, namun sikap Termohon tidak pernah berubah untuk menjadi seorang istri yang sholeha dan berbakti kepada Pemohon selaku suami dan Kepala Rumah Tangga. Oleh karena Pemohon sudah merasa lelah, kecewa, dan merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami oleh Termohon, sehingga Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga, Pemohon juga telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dengan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan Talak Satu Raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

10. Bahwa oleh karena suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus, dengan alasan dikarenakan

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percekocokan, pertengkaran, dan perselisihan, sehingga tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam berumah tangga. Serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama kembali sebagaimana alasan-alasan yang tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Bahrar Parinduri, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H., keduanya Penasehat Hukum / Advokat yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 3328/XI/2024 tertanggal 11 November 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Deli, Kota Medan pada tanggal 07 November 1995, yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi:

1. **Xxxxx**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1995 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada sejak awal pernikahan mulai terjadi pertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan, tidak mendengarkan nasihat dan pendapat bahkan membantah Pemohon serta mengusir Pemohon ketika terjadi pertengkaran;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2022 disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. **Xxxxx**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1995 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada sejak awal pernikahan mulai terjadi pertengkar;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan, tidak mendengarkan nasihat dan pendapat bahkan membantah Pemohon serta mengusir Pemohon ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2022 disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap ke persidangan, namun diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Bahrar Parinduri, S.H., dan Randi Pratama

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parinduri, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 3328/XI/2024 tertanggal 11 November 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Pemohon tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pihak Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Xxxxx dan Xxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta faktanya Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan permohonan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|---------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| 2 Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp | 150.000,00 |
| . | | | |
| 3 Biaya Panggilan | : | Rp | 60.000,00 |
| . | | | |

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)